



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan bersama ini memanggil serta mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 26 Juni 2018
Waktu Rapat : 14.30 WIB sampai selesai
Tempat : *Meeting Room* HARRIS Suites fx Sudirman-Jakarta.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- a. Persetujuan dan pengesahan atas: i) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017; ii) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017; dan iii) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen; serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal di atas.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 69 serta Pasal 78 dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus memperoleh persetujuan beserta pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.

- b. Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 71 dari UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

- c. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 68 dari UUPT, Laporan Keuangan Perseroan wajib diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.

- d. Persetujuan atas penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 dari UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mekanisme tertentu harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
 - a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjual sebagian saham yang dimiliki oleh Perseroan serta rencana Perseroan melakukan investasi pada perusahaan lain yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 - b. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang terkait dengan pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari pihak lain.

Catatan:

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan melalui iklan ini merupakan pemanggilan/undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**).
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa ia berwenang mewakili secara sah badan tersebut. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di www.theparadise-group.com atau di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta 14250. Telp: +6221-29745222. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 12 Juni 2018 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
6. Laporan Tahunan Perseroan dan bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan, Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav.24&25, Jakarta 12930, Telp: +6221 29880466, dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.theparadise-group.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Juni 2018

Direksi Perseroan